



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Perhubungan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Dan kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan atas segala kontribusi dan atensi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Pati Februari 2022
Kepada Dinas Perhubungan
Kab. Lima Puluh Kota



M. DARMAWJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang.....	1
C. Sumber Daya	14
D. Isu – isu Strategis	18
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	21
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	24
B. Hasil Pengukuran Kinerja	24
C. Analisis dan Capaian Kinerja	26
D. Analisis Efisiensi Anggaran	44
E. Realisasi Pendapatan	46
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya	46
G. Daftar Prestasi	46
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2021	14
Tabel I. 2 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	15
Tabel I. 3 Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	15
Tabel I. 4 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	16
Tabel I. 5 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2021	16
Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021	21
Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan.....	22
Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2021	25
Tabel III. 3 Analisis dan Capaian	26
Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Persentasi Menurunnya Angka Kecelakaan	28
Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya.....	35
Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas.....	36
Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan	37
Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan	38
Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan.....	39

Tabel III. 11 Hari Besar Nasional	40
Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya.....	41
Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan.....	42
Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya.....	43
Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan.....	44
Tabel III. 16 Realisasi Pendapatan 2021	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	2
Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2021	25
Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian	26
Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
Gambar III. 4 Grafik Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	28
Gambar III. 5 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	29
Gambar III. 6 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).....	29
Gambar III. 7 Pengadaan PJU.....	30
Gambar III. 8 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC).....	30
Gambar III. 9 Alat Uji Smoke Tests	31
Gambar III. 10 Alat Uji Sound Tester	31
Gambar III. 11 Alat Uji Axle Play Detector	32
Gambar III. 12 Alat Uji Head light.....	32
Gambar III. 13 Alat Uji Tint Tester.....	33
Gambar III. 14 Alat Uji Side Slip Testes	33
Gambar III. 15 Alat Uji Brake Tester.....	34
Gambar III. 16 Alat Uji Speedometer Tester	34
Gambar III. 17 Alat Uji Kedalaman Alur Ban	34

Gambar III. 18 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas	36
Gambar III. 19 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah	40
Gambar III. 20 Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Keselamatan lalu lintas Angkutan Darat Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Resor Payakumbuh dan Resor Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2020 (n-1) Jumlah Kecelakaan sebanyak 117 dan Pada Tahun 2021 (n) sebanyak 230. Dengan demikian jumlah kecelakaan pada tahun 2021 (n) meningkat secara signifikan dari pada tahun sebelumnya, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah : -0,96
2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas
Sasaran Strategis ini tidak terlaksana (N/A) karena adanya Rekofusing Anggaran disebabkan karena pandemi Covid -19.
3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 sebesar 79,38 (BB).

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan pada tahun 2021 melaksanakan 2 program, terdiri dari 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan alokasi Anggaran Rp. 15.836.308.098,00 Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp. 15.446.281.132,00 (97,54%) dan kinerja fisik (98,83%). Dengan demikian Dinas Perhubungan mampu memperoleh efisiensi anggaran sebesar alokasi anggaran Rp. 390.026.966,00 (2,46%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik langkah-langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.


B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada **Gambar I. 1** sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian tugas pokok dan rincian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- f. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sektor Lalu Lintas;
- g. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana di jalan raya;
- h. menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sarana Perhubungan;
- i. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- j. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- k. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- l. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan daerah Kabupaten;
- m. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten;
- n. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam daerah Kabupaten; dan
- o. menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten.

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

4. BIDANG PRASRANA

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Prasarana berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Prasarana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - g. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Terminal Tipe C;

- h. melaksanakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan penentuan lokasi perlengkapan jalan, prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan prasarana perkeretaapian;
- i. melaksanakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan penentuan lokasi prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- j. melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal dan Terminal Pelabuhan Sungai dan Danau;
- k. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal; menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- l. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
- m. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten;
- n. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal;
- o. menerbitkan izin pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- p. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- q. menerbitkan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan lokal;
- r. menerbitkan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- s. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
3. Seksi Perawatan Prasarana.

5. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan dan Keselamatan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang

Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal dan pengembangan teknologi Perhubungan;
- f. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. menetapkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- j. memfasilitasi promosi dan kemitraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. menetapkan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- l. menetapkan jaringan jalur Kereta Api dan jaringan pelayanan perkeretaapian yang berlokasi dalam Kabupaten;
- m. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana perkeretaapian;
- n. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- o. memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

Kabupaten;

- p. melaksanakan Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- q. merumuskan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- r. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Terminal Pelabuhan sungai dan danau;
- s. menetapkan kelas Stasiun untuk Stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- t. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- u. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- v. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- w. menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;
- x. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :

- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak dengan jumlah 222 orang. PNS berjumlah 46 orang, terdiri dari 41 orang pria dan 5 orang wanita. Tenaga Kontrak berjumlah 176 orang, terdiri dari 121 orang pria dan 55 orang wanita. Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi Tahun 2021 terinci sebagaimana **Tabel I. 1** dan **Tabel I. 2** sebagai berikut :

Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2021

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				Jumlah
	PRIA	WANITA	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	
Kepala	1	0	0	0	0	1	1
Sekretariat	12	4	0	8	7	1	16
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	8	0	0	2	4	2	8
Bidang Prasana	5	1	0	2	4	0	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	15	0	0	7	7	1	15
Jumlah	41	5	0	19	21	5	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Tabel I. 2 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Sekretariat	12	12	24
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	97	32	129
Bidang Prasana	5	3	8
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	8	15
Jumlah	121	55	176

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana **Tabel I. 3** dan **Tabel I. 4** sebagai berikut :

Tabel I. 3 Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Kepala	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	6	2	8	0	16
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	2	1	4	1	8
Bidang Prasana	0	1	1	3	1	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	5	2	7	0	15
Jumlah	1	14	6	23	2	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Tabel I. 4 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Sekretariat	0	14	2	8	0	24
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	0	104	7	18	0	129
Bidang Prasana	0	6	0	2	0	8
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0	9	2	3	1	15
Jumlah		133	11	31	1	176

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

Kondisi aset, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana **Tabel I. 5** berikut:

Tabel I. 5 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2021			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	4	3	1	-	-
2	Kendaraan					
	a. Kendaraan Dinas roda 6 (dalam unit)	2	2			
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam unit)	8	3	3	1	1
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dalam unit)	8	6	2	-	-
3	Mobilier					
	a. Kursi Kerja Esselon	24	24	-	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2021			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
	b. Meja Kerja Biro	6	6	-	-	-
	c. Sofa Tamu	4	4	-	-	-
	d. Kursi Kerja Staf	63	63	-	-	-
	e. Meja Komputer	5	5	-	-	-
	f. Kursi kerja	8	8	-	-	-
	g. Filling besi	7	7	-	-	-
	h. Kursi putar	8	8	-	-	-
	i. Kursi tunggu	4	4	-	-	-
	j. Lemari arsip besar	2	2	-	-	-
	k. Lemari Arsip	3	3	-	-	-
	l. Meja kerja 1/2 biro	34	34	-	-	-
	m. Lemari loker	4	4	-	-	-
	n. Lemari Kayu	4	4	-	-	-
	o. Lemari Kaca	5	5	-	-	-
	p. Meja Pelayanan	1	1	-	-	-
	q. Lemari buku	1	1	-	-	-
	r. Rak buku	1	1	-	-	-
	s. Meja rapat	1	1	-	-	-
	t. Filling kayu	1	1	-	-	-
	u. Meja resepsionis	1	1	-	-	-
	p. Neon Box	1	1	-	-	-
	w. Manlift	1	1	-	-	-
	x. Tong Sampah	1	1	-	-	-
4	Komputer	34	23	8	-	3
5	Laptop	22	15	5	-	2
6	Tablet Pc	3	3	-	-	-
7	Printer	33	24	8	-	3
8	TV LCD/ Tabung	5	4	1	-	-
9	Mesin Ketik	1	1	-	-	-
10	Handy Talky	23	23	-	-	-
11	Mesin Fax	1	-	-	-	1
12	AC	8	7	1	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2021			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
13	Alat PKB	9	9	-	-	-
14	Alat Pemadam Kebakaran /Racun API	1	-	1	-	-
15	GPS	1	-	-	-	1
16	Mesin Kompresor	1	1	-	-	-
17	Dongkrak Buaya	1	-	1	-	-
18	Genset	2	2	-	-	-
19	Camera	4	4	-	-	-
20	Brand Kas	1	-	-	-	1
21	Router Board	1	1	-	-	-
22	Mickrotic	1	1	-	-	-
23	Wereles Acces Point	1	1	-	-	-
24	CCTV	10	4	-	-	6
25	Spidometer	1	1	-	-	0

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2021

D. Isu – isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan faktor-faktor pelayanan OPD yaitu :

1. Urusan Perhubungan

a. Rencana peningkatan pengelolaan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu ditingkatkan pengelolaan terminal angkutan barang menjadi 2 (dua) jalur dilokasi sekitar Terminal Rimbo data

b. Mengoptimalkan pelayanan dan infrastruktur bidang perhubungan dengan cara :

- 1) Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) dan Perkeretaapian.

- 2) Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan jalan Kabupaten.
- 3) Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan.
- 4) Rencana pembangunan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu dibangun terminal angkutan orang di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) yang berlokasi di sekitar Sarilamak.

Yang diimplementasikan dalam bentuk :

- Pengelolaan terminal angkutan orang dan barang yang representatif
- Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar teknis
- Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran angkutan
- Pengelolaan perizinan bidang angkutan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan
- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana angkutan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Isu – isu Strategis dan Sistematika penulisan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Renstra perhubungan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Bab IV Penutup

Menyajikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Dan dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan adalah salah satu OPD yang mewujudkan dalam pencapaian misi 6 yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan”**.

Untuk terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut maka Dinas Perhubungan sudah menyusun IKU dan Program Kegiatan di dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021. Sebagaimana rangkumannya di tampilkan berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yang menjadi Indeks Kinerja Utama dari Dinas Perhubungan adalah:

1. Persentase menurunnya angka kecelakaan
2. Indeks kelancaran lalu lintas
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat	Persentase menurunnya angka kecelakaan	0,01
2	Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks kelancaran lalu lintas	0,53
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,56

Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
	Penunjang Urusan		
1	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.380.704.700	
a	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi	85.432.500	
b	Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.880.241.777	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.478.300	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.070.388.667	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.163.456	
	Penyelenggaraan Lalu		
2	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.455.603.398	
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	909.779.878	
b	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	231.950.700	
c	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.334.056.820	
d	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.857.619.000	

e	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan	-	
f	Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
g	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.973.000	
h	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.224.000	
Total		15.836.308.098	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat. Dan untuk jelasnya maka di tampilkan dalam tabel III.1 dibawah ini.

Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Keselamatan lalu lintas Angkutan Darat Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Resor Payakumbuh dan Resor Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2020 (n-1) Jumlah Kecelakaan sebanyak 117 dan Pada Tahun 2021 (n) sebanyak 230. Dengan demikian jumlah kecelakaan pada tahun 2021 (n) meningkat secara signifikan dari pada tahun sebelumnya, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah :

$$\frac{(n-1) - (n)}{(n-1)} \times 100\%$$

$$\text{Maka} = \frac{(117) - (230)}{(117)} \times 100\% = -0,96$$

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas Sasaran Strategis ini tidak terlaksana (N/A) karena adanya Rekoefusing Anggaran disebabkan karena pandemi Covid -19.


3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 sebesar 79,38 (BB).

Penjelasan di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	2	3	4	5	$6 = (5/4 \times 100)$	7
1	Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat	Persentase menurunnya angka kecelakaan	0,01	-0,96	-9600	Sangat Rendah
2	Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	BB (79,56)	BB (79,38)	99,77	Sangat tinggi



Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2021

C. Analisis dan Capaian Kinerja


Sasaran Strategis

“Mewujudkan sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik, terkendalinya kemacetan lalu lintas, dan terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas perhubungan.”

Maka dijelaskan dalam Tabel III. 3 sebagai berikut :

Tabel III. 3 Analisis dan Capaian

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Ket
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan	0	0,01	0,01	-0,96	0,01	Target ini merupakan target indikator kinerja pada PK perubahan di mulai tahun 2021
2	Indeks kelancaran lalu lintas	0	0,58	0,53	N/A	0,53	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	0	79,55	79,56	79,38	79,57	



Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian


1. Persentase menurunnya angka kecelakaan

Berikut merupakan tabel Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas

NO	BULAN	JUMLAH KECELAKAAN 2020	JUMLAH KECELAKAAN 2021
1	JANUARI	9	12
2	FEBRUARI	11	14
3	MARET	11	20
4	APRIL	8	20
5	MEI	5	25
6	JUNI	5	17
7	JULI	11	15
8	AGUSTUS	19	17
9	SEPTEMBER	7	22
10	OKTOBER	7	15
11	NOPEMBER	7	27
12	DESEMBER	17	26
JUMLAH		117	230

Sumber : Resor Payakumbuh dan Resor 50 Kota




Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas

Dari grafik di atas dapat terlihat peningkatan angka kecelakaan sebesar 113 kasus Kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada tahun 2021, di bandingkan dari tahun sebelumnya (2020) sebanyak 117 kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Data Kecelakaan Lalu Lintas di atas merupakan data yang di perlukan untuk mencari persentase menurunnya angka kecelakaan yang merupakan Indikator Kinerja, berikut merupakan Tabel Analisis dan Capaian :

Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Persentasi Menurunnya Angka Kecelakaan

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022
Persentase menurunnya angka kecelakaan	0,01	0,01	-0,96	0,01



Gambar III. 4 Grafik Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan

Untuk terpenuhinya Persentase menurunnya angka kecelakaan dengan besaran target sebesar 0.01 pada tahun 2021, maka Dinas Perhubungan telah melaksanakan program pemeliharaan, Pengadaan Fasilitas LLAJ dan mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, dengan cara melakukan antara lain :

- Kegiatan Pemeliharaan
 - Pemeliharaan terhadap 86 Unit Rambu dengan target keluaran terpeliharanya sebanyak 50 unit Rambu Parkir dan 36 Unit Rambu Lalu Lintas yang kita miliki.



Gambar III. 5 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

- Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target keluaran terpeliharanya sebanyak 170 titik lampu PJU yang dalam keadaan rusak atau mati pada Kabupaten Lima puluh Kota dengan jumlah total PJU yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2010 Titik.



Gambar III. 6 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pengadaan
 - Pengadaan 25 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga jumlah total Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota Menjadi 2010 Unit.



Gambar III. 7 Pengadaan PJU

- angkutan umum dan barang yang laik jalan

Untuk mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, maka Dinas Perhubungan Melaksanakan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah kendaraan yang laik jalan dengan kendaraan wajib Uji melalui Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor balai pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota. Dengan besaran 6899 unit kendaraan laik jalan dari total 6941 kendaraan wajib uji di Kabupaten lima Puluh kota. Keberhasilan ini diperoleh dengan cara :

- Menyediakan alat uji mekanis kendaraan bermotor dan fasilitasnya yang terdiri dari :
 - Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC) Tester yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya emisi gas buang kendaraan



Gambar III. 8 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC)

- Smoke Tester




Gambar III. 9 Alat Uji Smoke Tests

- Sound Testes adalah alat yang digunakan untuk mengetahui Kebisingan Suara Klakson



Gambar III. 10 Alat Uji Sound Tester

- Axle Play Detector berfungsi untuk membantu memeriksa bagian bawah kendaraan bermotor (under carriage) khususnya pada bagian suspensi, kingpin, dan balljoint di lorong uji.



Gambar III. 11 Alat Uji Axle Play Detector

- Head light tester adalah Alat uji yang digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya lampu jauh



Gambar III. 12 Alat Uji Head light

- Tint Tester adalah sebuah Alat Ukur Transmisi Cahaya yang portabel, ringan, akurat dan mudah yang mengukur tingkat transmisi cahaya yang melewati kaca dengan pelapis berwarna untuk menentukan tingkat keamanan dalam mengemudi



Gambar III. 13 Alat Uji Tint Tester

- Side Slip Testes adalah alat uji yang berfungsi mengetahui penyimpangan pada roda kendaraan.



Gambar III. 14 Alat Uji Side Slip Testes

- Brake Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengukur besarnya gaya pengereman pada setiap roda dalam satu sumbu kendaraan sehingga bisa diketahui besarnya efisiensi rem untuk satu kendaraan.



Gambar III. 15 Alat Uji Brake Tester

- Speedometer Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kecepatan kendaraan yang ada di speedometer dengan alat uji, sehingga diketahui besarnya penyimpangan speedometer



Gambar III. 16 Alat Uji Speedometer Tester

- Alat Ukur Kedalaman Alur Ban



Gambar III. 17 Alat Uji Kedalaman Alur Ban

Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya


Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Persentase menurunnya angka kecelakaan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.455.603.398	5.238.518.505	96,02%	99,22%	217.084.893
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	909.779.878	871.140.182	95,75%	99,69%	38.639.696
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	231.950.700	225.979.390	97,43%	100,00%	5.971.310
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.334.056.820	1.309.323.718	98,15%	99,37%	24.733.102
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.857.619.000	2.713.768.125	94,97%	100,00%	143.850.875
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.973.000	46.228.000	98,41%	98,42%	745.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.224.000	72.079.090	95,82%	97,82%	3.144.910
Jumlah	5.455.603.398	5.238.518.505	96,02%	99,22%	217.084.893

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022
Indeks kelancaran lalu lintas	0,58	0,53	N/A	0,53



Gambar III. 18 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk mewujudkan Indeks kelancaran lalu lintas, yang di targetkan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2021 dapat teratasi sebesar 0,53. Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas maka Dinas Perhubungan melakukan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 26 titik lokasi, dengan jumlah total 23 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 88% (Delapan puluh delapan persen).

Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	√	88 %
2	SMAN 1 Kec. Guguak	√	
3	SMP 1 Kec. Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuh Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuh Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuh Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuh Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	√	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	X	
13	TK Pembina	√	
14	SD Alam / Sains	√	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	√	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 22 titik lokasi, dengan jumlah total 20 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 91% (Sembilan puluh satu persen).

Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	91 %
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	√	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	√	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	√	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	√	

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 16 titik lokasi, dengan jumlah total 3 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 19% (Sembilan belas persen)

Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	19 %
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	√	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	X	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	X	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	X	
13	Pasar Pabukoan Taram	X	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	X	
16	Pasar Piladang	√	

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel III. 11 Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuhah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka Dinas Perhubungan telah melakukan usaha – usaha berupa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Melakukan pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.



Gambar III. 19 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah

Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya


Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Indeks kelancaran lalu lintas sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.455.603.398	5.238.518.505	96,02%	99,22%	217.084.893
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	909.779.878	871.140.182	95,75%	99,69%	38.639.696
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	231.950.700	225.979.390	97,43%	100,00%	5.971.310
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.334.056.820	1.309.323.718	98,15%	99,37%	24.733.102
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.857.619.000	2.713.768.125	94,97%	100,00%	143.850.875
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.973.000	46.228.000	98,41%	98,42%	745.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.224.000	72.079.090	95,82%	97,82%	3.144.910
Jumlah	5.455.603.398	5.238.518.505	96,02%	99,22%	217.084.893

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	BB (79,55)	BB (79,56)	BB (79,38)	79,57



Gambar III. 20 Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Untuk mencapai target pada tahun 2021 ini dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan predikat BB pada range nilai 79,56. Maka telah dilakukan pemenuhan seluruh dokumen akuntabilitas oleh Dinas Perhubungan. Sehingga dalam Penilaian pelaporan SAKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendapat prediket BB pada rang nilai 79,38. Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 99.77%. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.380.704.700	10.207.762.627	98,33%	98,44%	172.942.073
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.432.500	83.466.090	97,70%	97,76%	1.966.410
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.880.241.777	3.745.085.034	96,52%	96,54%	135.156.743
Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.478.300	207.991.955	98,82%	98,87%	2.486.345
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.070.388.667	6.037.735.881	99,46%	99,54%	32.652.786
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.163.456	133.483.667	99,49%	99,49%	679.789
Jumlah	10.380.704.700	10.207.762.627	98,33%	98,44%	172.942.073

D. Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk Efisiensi Anggaran pada DPA Dinas Perhubungan untuk tahun 2019 dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.836.308.098	15.446.281.132	97,54%	98,83%	390.026.966
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.380.704.700	10.207.762.627	98,33%	98,44%	172.942.073
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.432.500	83.466.090	97,70%	97,76%	1.966.410
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.880.241.777	3.745.085.034	96,52%	96,54%	135.156.743
Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.478.300	207.991.955	98,82%	98,87%	2.486.345
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.070.388.667	6.037.735.881	99,46%	99,54%	32.652.786
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.163.456	133.483.667	99,49%	99,49%	679.789
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.455.603.398	5.238.518.505	96,02%	99,22%	217.084.893

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	909.779.878	871.140.182	95,75%	99,69%	38.639.696
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	231.950.700	225.979.390	97,43%	100,00%	5.971.310
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.334.056.820	1.309.323.718	98,15%	99,37%	24.733.102
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.857.619.000	2.713.768.125	94,97%	100,00%	143.850.875
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.973.000	46.228.000	98,41%	98,42%	745.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.224.000	72.079.090	95,82%	97,82%	3.144.910
Jumlah	15.836.308.098	15.446.281.132	97,54%	98,83%	390.026.966

E. Realisasi Pendapatan

Tabel III. 16 Realisasi Pendapatan 2021

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	57.996.000	7848000	13,53%
2	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	842.980.000	472.175.000	56,01%
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	187.750.000	0	0,00%
4	Retribusi terminal	790.309.000	360.207.300	45,58%
5	Retribusi tempat khusus parkir	75.000.000	23.283.000	31,04%
6	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	107.020.000	59.290.000	55,40%
Jumlah		2.061.055.000	922.803.300	44,77%

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Berdasarkan dokumen-dokumen evaluasi tahun ini, untuk periode evaluasi tahun sebelumnya yang di tindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota baru berupa telah adanya reuiu terhadap Renstra dan Rencana Aksi yang sudah di susun secara periodik untuk tahun ini.

G. Daftar Prestasi

Untuk prestasi Dinas Perhubungan pada tahun 2021 tidak ada / **NIHIL** dikarenakan kegiatan-kegiatan prestasi tidak dilaksanakan karna adanya pandemi Covid 19.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu lembaga yang sangat vital dalam mendukung terciptanya tujuan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Barang dan Orang serta meningkatkan ketertiban lalu lintas, sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lalu lintas semakin lancar, tertib, cepat, aman, serta efisien dan efektif menuju masyarakat sejahtera.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peran yang cukup menentukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan melakukan peningkatan mobilitas transportasi untuk kelancaran lalu lintas barang hasil usaha masyarakat. Sehingga segala hasil usaha ekonomi masyarakat dapat terdistribusikan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga kemungkinan kadaluarsa ataupun terlambat dari waktu yang sudah ditentukan tidak lagi terjadi.

Kiranya dapatlah untuk masa mendatang segala pihak saling membantu dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan sehingga untuk kedepannya dapat lebih baik dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh daerah kepada Dinas perhubungan.

Dan terakhir harapan kami kepada seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder Dinas Perhubungan, maka kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala kontribusi dan atensi yang telah di berikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota. Semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan.